

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL BERBENDERA ASING PADA WILAYAH PERAIRAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

*(Law Enforcement of Illegal Fishing by Foreign Flags Ships in Indonesia Exclusive Economic Zone Water Area)*

**Sandi Yudha Prayoga**

Mahasiswa Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

*E-mail:* [sandiyydha@gmail.com](mailto:sandiyydha@gmail.com)

**Abstrak**

Penangkapan ikan secara ilegal semakin meningkat dengan berbagai modus. Secara internasional di atur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penerapan sanksi pidana badan terhadap Kapal Berbendera Asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) perspektif. Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yuridis empiris dengan menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan regulasi sampai dewasa ini masih menimbulkan 2 (dua) persepsi dan mengenai penegakan hukum dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Penangkapan Ikan secara Ilegal, UNCLOS 1982

*Abstract*

*Illegal fishing acts is increasing with various modes. Internationally regulated in the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. In Indonesia, it's specifically regulated in Law Number 31 of 2004 in conjunction with Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. The application of corporate criminal sanctions against foreign vessels in the territory of the Indonesian Exclusive Economic Zone is divided into 2 (two) perspectives. This research is an empirical juridical law method, namely by emphasizing the facts obtained from the results of research based on the scientific method and also based on existing legal theory. The research result present that the implementation of regulations and law enforcement against illegal fishing it can be concluded that the implementation of regulations to date still raises 2 (two) perceptions and regarding law enforcement carried out in 3 (three) ways, namely pre-emptive, preventive, and repressive.*

**Key words:** Law Enforcement, Illegal Fishing, UNCLOS 1982.

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang mana dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut.<sup>1</sup> Secara geografis hampir 70% (tujuh puluh persen) wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat berpotensi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari.<sup>2</sup> Luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 95.181 km dan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>, serta telah diakui dunia memiliki 17.500 pulau, tidak dimanfaatkan secara optimal, begitu juga lautan dangkal yang luasnya 24 juta hektar dan teluk yang luasnya 4,1 juta hektar disia-siakan.<sup>3</sup>

Nilai ekspor perikanan meningkat dari tahun 2016 sebesar USD 2,092 miliar<sup>4</sup> mencapai USD 3,61 miliar<sup>5</sup> namun belum merupakan nilai maksimal potensi ekspor perikanan sebenarnya. Salah satu penyebabnya adalah *illegal fishing* sebagai salah satu tindak pidana perikanan yang kerap terjadi. Terlebih sejak Peraturan Menteri No. 56/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 3 November 2014, industri perikanan tangkap yang mayoritas dikuasai oleh kapal-kapal berbendera asing terhenti seketika dan industri perikanan di beberapa negara di regional juga mengalami kemunduran yang signifikan sehingga semakin meningkatkan ancaman praktik-praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia. Salah satu ancaman praktik *illegal fishing* di Indonesia, yaitu di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI diatur dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 102, dan Pasal 104 ayat (1) UU Perikanan. Pasal-pasal ini merupakan adopsi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UNCLOS. Pasal 97 ayat (2) mengatur mengenai Nakhoda kapal yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu di bagian tertentu di ZEEI yang membawa penangkapan ikan lainnya dapat dipidana dengan pidana denda.

Pasal 102 UU Perikanan mengatur mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal ini merupakan adopsi dari Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyatakan:

*“Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment”* (Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya).

---

<sup>1</sup> Agustina Soebachman, *Sejarah Nusantara Berdasarkan Urutan Tahun*, (Yogyakarta: Surya Media Utama, 2014), hlm. 14.

<sup>2</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014*, (Jakarta: Sekjen KKP RI, 2014), hlm. 17.

<sup>3</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 1.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, diolah Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), “Grafik Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US\$1.000)”, <<http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/2.php?x=9>>, diakses pada tanggal 28 September 2019, 22.57 WIB.

<sup>5</sup> M. Ambari, “Kinerja Perikanan Nasional Tercoreng Kegagalan Ekspor 2017, Kenapa Bisa Terjadi?”, <<https://www.mongabay.co.id/2017/12/22/kinerja-perikanan-nasional-tercoreng-kegagalan-ekspor-2017-kenapa-bisa-terjadi>>, diakses pada tanggal 28 September 2019, 23.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982 Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak. Namun pada saat ini terjadi permasalahan hukum di Wilayah Perairan ZEEI di luar kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan sumber daya hayati. Terutama penangkapan secara tidak sah yang terorganisir dan internasional. Selain itu yang dapat dikategorikan suatu kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam kejahatan internasional untuk menentukan hal tersebut dengan menganalisa tempat kejadian, kewarganegaraan pelaku dan korban, obyek berupa harta benda milik pihak asing, dan tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesadaran hukum umat manusia sehingga pelaku kejahatan tersebut setiap negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap, menahan, menuntut serta mengadili pelaku kejahatan tersebut.

Adapun Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 Negara pantai dapat proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan atau denda yang layak. Ketentuan tersebut sampai sekarang masih banyak menimbulkan perdebatan, dengan tidak diberlakukannya pidana penjara maka penerapan ketentuan tersebut akan mengalami kesulitan bilamana Terpidana tidak mau membayar denda atau tidak mampu membayar vonis denda yang diberikan kepadanya, hal ini tentunya akan berakibat tidak terwujudnya kepastian hukum. Polemik pasal ini kembali terjadi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 pada tanggal 29 Desember 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka 3 mengatur bahwa “Dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”. Dengan dikeluarkannya SEMA ini diharapkan, putusan pengadilan yang ditetapkan mengacu hanya pada penjatuhan pidana denda tanpa adanya putusan pidana kurungan pengganti denda, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”.

Selanjutnya Pasal 104 ayat (1) UU Perikanan mengatur mengenai permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah ZEEI dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan yang menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan. Pasal ini merupakan adopsi dari Pasal 73 ayat (2) UNCLOS yang berbunyi:

*“Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security”* (Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya).

Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Indonesia relatif masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas. Belum kuatnya penegakan hukum di bidang perikanan ini, selain mengakibatkan kerugian negara, baik secara ekonomi dan lingkungan, juga berdampak pada penegakan kedaulatan wilayah negara, sehingga dapat mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi tidak berdaulat di negaranya sendiri. Hal utamanya akibat belum tegaknya hukum di bidang perikanan tangkap adalah maraknya

kegiatan *illegal fishing* menjadi kendala utama untuk mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Contoh kasus tindak pidana perikanan yang terbaru adalah pada tanggal 13 Agustus 2018 telah terjadi kejahatan *illegal fishing* berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa *Trawl* dengan sarana kapal ikan KM. PKFB 443 GT. 49,69 berbendera Malaysia atas nama Suthat Maomodi selaku Nahkoda yang berkewarganegaraan Thailand, di Wilayah Perairan ZEEI Selat Malaka.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hukum yang ada.<sup>8</sup> Tipologi penelitiannya adalah penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih mendalam untuk solusi dalam mengatasi permasalahan.

Dalam konteks penelitian ini, maka analisis yang diajukan oleh peneliti dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami persoalan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing*. Peneliti ingin berupaya dari hasil penelitian ini menjadi langkah awal dalam mengatasi permasalahan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing*.

## **C. Pembahasan**

### **1. Regulasi dalam tindak pidana *illegal fishing***

Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEEI diatur secara khusus didalam Undang-Undang Perikanan, terdapat pada pasal 84 sampai dengan 104. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.

*Illegal fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal menurut *International Plan of Action-Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IPOA-IUUF) adalah kegiatan yang:<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan* (Jakarta: Direktorat Kelautan dan Perikanan, 2014), hlm. 6-2.

<sup>7</sup> Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nukilan Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: FHUP 2015), hlm. 2.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 36.

<sup>9</sup> United Nations Food and Agriculture Organization, "Implementation of The International Plan of Action To Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing," *Journal: Technical Guidelines For Responsible Fisheries*, (Fiat Panis, 2012), hlm. 4-5.

- a. Dilaksanakan oleh kapal-kapal nasional dan asing dalam wilayah yurisdiksi negara tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut;
- b. Dilaksanakan oleh kapal yang mengibarkan bendera negara anggota organisasi perikanan regional tetapi bertentangan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut dimana negara bendera itu terikat atau bertentangan dengan prinsip yang dilakukan oleh suatu hukum internasional;
- c. Bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional termasuk yang dilaksanakan oleh negara-negara yang bekerja sama dengan organisasi regional.

Hal yang menarik adalah adanya perbedaan putusan mengenai pidana denda di wilayah ZEEI. Ada putusan yang hanya menjatuhkan pidana denda dan ada putusan yang menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda. Hal ini tentunya terkait dengan Pasal 102 UU Perikanan yang mengatur mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal ini kemudian diperkuat dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2015 yang menyatakan tidak berlakunya pidana kurungan pengganti denda dalam perkara *illegal fishing*.

Telah banyak pro dan kontra penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana perikanan. Melalui SEMA No. 3 Tahun 2015, diharapkan dapat menyatukan pandangan Hakim mengenai penegakan hukum di wilayah ZEEI yang dilakukan oleh kapal berbendera asing. Peneliti dalam Tabel 3.1.1 menampilkan putusan perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI.

**Tabel 3.1.1**  
**Putusan Perkara Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEEI<sup>10</sup>**

Pengadilan	Putusan	
	Denda	Kurungan Pengganti Denda
Pengadilan Perikanan Medan	2	-
Pengadilan Perikanan Pontianak	3	-
Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang	16	4
Pengadilan Perikanan Ranai	-	27
Pengadilan Negeri Aceh	-	1
Pengadilan Negeri Bengkalis	-	2
Pengadilan Negeri Langsa	-	1
Pengadilan Negeri Sambas	-	1
Pengadilan Negeri Tarakan	1	1
Pengadilan Negeri Ternate	-	1
Pengadilan Tinggi Pekanbaru	3	12
Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat	-	2
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	-	2
Pengadilan Tinggi Jayapura	1	2
Mahkamah Agung	12	7

<sup>10</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Perkara Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEEI", <<https://putusan.mahkamahagung.go.id>>, diolah peneliti pada November 2018.


<b>Total</b>	38	63
--------------	----	----

Putusan ini tidaklah memuat seluruh putusan terkait tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI, hanya beberapa putusan perkara dari tahun 2011 sampai dengan 2017 di tingkat pengadilan negeri sampai tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Sebagai perbandingan, data dari Direktorat Penanganan Pelanggaran yang putusannya telah *inkracht* dari tahun 2015 sampai dengan 30 April 2018 tercatat ada 141 perkara, tidak semua putusan perkara tindak pidana perikanan dimuat dalam *website* tersebut.

Berdasarkan Tabel 3.1.1 di atas ada 101 putusan perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI, terdiri dari 38 putusan yang hanya menjatuhkan pidana denda dan 63 putusan yang menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda. Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang teratas dalam menjatuhkan pidana denda yaitu 16 putusan, sedangkan Pengadilan Perikanan Ranai teratas dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda yaitu sebanyak 27 putusan. Mengingat SEMA No. 3 Tahun 2015 diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2015, maka peneliti mengasumsikan SEMA tersebut efektif pada tahun 2016. Untuk melihat efektivitasnya, peneliti menampilkan Gambar 3.1.1

**Gambar 3.1.1**  
**Putusan Perkara Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEEI Tahun 2016-2017<sup>11</sup>**

Dari data ini dapat disimpulkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tidak banyak



mempengaruhi majelis hakim dalam menerapkan Pasal 30 ayat (2) KUHP untuk menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda terkait tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI.

Selanjutnya untuk melihat bagaimana pandangan Hakim Agung memeriksa penerapan Pasal 102 UU Perikanan yang merupakan adposi dari Pasal 73 ayat (3) UNCLOS, peneliti akan menampilkan putusan-putusan pada tingkat kasasi yaitu sebanyak 19 putusan, 12 putusan yang menjatuhkan pidana denda, dan 7 putusan menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda. Adapun 19 putusan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.2 di bawah ini.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Perkara Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEEI Tahun 2016-2017", <<https://putusan.mahkamahagung.go.id>>, diolah peneliti pada November 2018.

**Tabel 3.1.2**  
**Putusan Perkara Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Kasasi<sup>12</sup>**

Tahun	Putusan	
	Denda	Kurungan Pengganti Denda
2011	-	1413 K/Pid.Sus/2011
2013	571 K/Pid.Sus/2013	340 K/Pid.Sus/2013 608 K/Pid.Sus/2013
2014	99 K/Pid.Sus/2014 131 K/Pid.Sus/2014 158 K/Pid.Sus/2014 168 K/Pid.Sus/2014 170 K/Pid.Sus/2014 618 K/Pid.Sus/2014 845 K/Pid.Sus/2014 1355 K/Pid.Sus/2014 1426 K/Pid.Sus/2014	162 K/Pid.Sus/2014 174 K/Pid.Sus/2014 1330 K/Pid.Sus/2014
2015	40 K/Pid.Sus/2015 1206 K/Pid.Sus/2015	495 K/Pid.Sus/2015

Tabel 3.1.2 di atas menunjukkan semenjak efektifnya SEMA No. 3 Tahun 2015, belum ada satupun perkara pada tingkat kasasi terkait tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI. Peneliti melihat ada hal yang menarik dari putusan majelis hakim yang terdiri dari Artidjo Alkotsar, Surya Jaya, dan Sri Murwahyuni. Majelis ini pada awalnya berpendapat bahwa pidana denda yang dijatuhkan tidak boleh disertai dengan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dalam Putusan No. 471 K/Pid.Sus/2013, kemudian pada Putusan No. 1355 K/Pid.Sus/2014 Majelis Hakim mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 UU Perikanan karena merupakan *lex specialis*, untuk itu pidana denda yang dijatuhkan tidak boleh disertai dengan pidana badan dalam bentuk apapun. Tetapi Hakim Agung Surya Jaya berpendapat lain (*dissenting opinion*), dengan pertimbangan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP merupakan jalan keluar bagi Terpidana yang tidak mempunyai uang dan barang untuk membayar pidana denda serta untuk menghindari permasalahan lain yang akan muncul (Surya Jaya mengeluarkan *dissenting opinion* pada Putusan No. 131K/Pid.Sus/2014, 618 K/Pid.Sus/2014, dan 1355 K/Pid.Sus/2014). Selanjutnya Majelis Hakim pada Putusan No. 608 K/Pid.Sus/2013, 162 K/Pid.Sus/2014, 174 K/Pid.Sus/2014, dan 1330 K/Pid.Sus/2014 bersepakat untuk menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda.

Berdasarkan beragamnya berbagai pertimbangan dari para hakim dalam berbagai putusan (tingkat pertama, banding, dan kasasi) yang memeriksa perkara tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI, peneliti menyimpulkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2015 yang melarang adanya pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda, tidak dapat menjadi solusi adanya perbedaan pendapat tersebut.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Perkara Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Kasasi", <<https://putusan.mahkamahagung.go.id>>, diolah peneliti pada November 2018.

Selain itu menurut peneliti, eksekusi pidana denda menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya disebabkan tiga hal yaitu:

- 1) Pidana denda tidak disertai pidana kurungan pengganti denda;
- 2) Pidana denda bersifat alternatif dengan pidana kurungan pengganti denda, artinya terpidana yang mampu dapat memilih apakah membayar denda atau memilih pidana subsidair. Pada umumnya terpidana memilih pidana subsidair dengan perhitungan bahwa pidana kurungan pengganti denda ancumannya ringan yaitu selama 6 bulan dan maksimal 8 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) KUHP. Bandingkan bila terpidana dijatuhi denda Rp 3 Miliar pidana subsidair 6 bulan kurungan tentu terpidana memilih pidana subsidair; dan
- 3) Tidak ada instrumen hukum apabila denda tidak dibayar, yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Meskipun ada *adegium qui non potest solver in aere, luat in corpore*, yang artinya “siapa tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan”.<sup>13</sup>

Adapun implikasi hukum yang ditimbulkan bilamana pidana kurungan pengganti denda tidak diterapkan bagi para pelaku asing di ZEEI, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, hal ini berakibat warga asing pelaku tindak pidana perikanan akan terus menerus melakukan kegiatan *illegal fishing* di Indonesia secara besar-besaran dan terang-terangan karena tidak adanya upaya paksa hukum yang jelas serta tidak adanya tanggung jawab negara bendera dalam instrumen hukum internasional;
- 2) Kejaksaan selaku institusi eksekutor putusan pengadilan denda tanpa disertai pidana kurungan akan menghadapi tunggakan perkara utang denda kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Praktek di lapangan tidak jarang hingga akhirnya para Terpidana tersebut terpaksa dipulangkan dengan mengisi surat pernyataan tidak sanggup membayar, dengan mempertimbangkan faktor sosial-ekonomis, diantaranya biaya akomodasi selama penahanan dan dampak sosial dari keberadaan mereka diantara penduduk daerah setempat dimana mereka di tampung; dan
- 3) Pembiayaan para awak kapal berbendera asing dan Terpidana Asing yang masih dalam Rumah Penampungan Sementara Ditjen PSDKP menimbulkan beban biaya yang tidak sedikit, dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai dengan 2017 diperlukan anggaran sekitar 5 Miliar untuk membiayai 2.353 jumlah awak kapal berbendera asing untuk keperluan makanan sehari-hari, kesehatan, pengamanan dan biaya pemulangan ke negara asal.

Adapun penjelasan dari berbagai pihak (dalam hal ini PPNS Perikanan dan Perwira Penyidik TNI AL) mengenai perdebatan penerapan hukuman berupa sanksi pidana denda saja atau pun sanksi pidana denda subsidair pidana kurungan pengganti denda adalah sebagai berikut:

- 1) Normatif

---

<sup>13</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 477-478.

<sup>14</sup> *Ibid.*

- a) KKP menyatakan bahwa Undang-Undang Perikanan memegang teguh amanat dari hasil Ratifikasi UNCLOS 1982, yaitu melalui Pasal 102 UU Perikanan yang merupakan adopsi dari Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982.
  - b) TNI AL berpendapat Norma yang ada di dalam Undang-Undang Perikanan khususnya mengenai penegakan hukum terhadap Kapal Berbendera Asing diadopsi secara ‘*copy paste*’ atau hanya ‘*template*’ dari aturan UNCLOS 1982. Hal ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia.
- 2) Teknis
- a) Menurut KKP, menimbulkan masalah, diantaranya:
    - (1) Tidak terwujudnya Kepastian Hukum karena tidak ada upaya paksa dalam hukum yang jelas dan tidak adanya tanggung jawab negara bendera dalam instrumen hukum internasional. Dari hal ini menimbulkan pertanyaan, apabila Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum membayarnya maka bagaimana status hukum Terpidana yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan saja tanpa kepastian hukum (?)
    - (2) Kekuatan Eksekutorial Putusan, menimbulkan masalah pada Jaksa selaku Institusi Eksekusi terhadap Putusan tersebut. Jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana yang merupakan WNA dan tidak dikenakan pidana pengganti denda, maka bagaimana kekuatan esksekutorial dari putusan tersebut (?)
  - b) TNI AL mengatakan mengenai hal tersebut menyebabkan beban kepada Kejaksaan sebagai Insitutsi Eksekutorial terhadap putusan tersebut hingga menjadi temuan BPK hingga bermiliar-miliar. Apabila suatu tindak pidana perikanan yang terjadi tidak diterapkan *imprisonment* berupa subsider pidana kurungan pengganti denda maka tindak pidana tersebut termasuk ke dalam kategori tindak pidana yang tidak selesai. Dalam hal ini subsider pidana kurungan pengganti denda bukan merupakan *imprisonment*. Konsep pembedaan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu “jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan” sudah tepat dan sangat menjamin asas kepastian hukum.

Menurut peneliti, pidana kurungan pengganti denda dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 UU Perikanan, hal ini atas dasar penafsiran kata *imprisonment* dan *corporal punishment* dikaitkan dengan kata “pidana penjara” pada Pasal 102 Undang-Undang Perikanan. Pasal-pasal UNCLOS beserta Annex-annex sendiri tidak menjelaskan cakupan arti “*imprisonment*” dan mengatur ketentuan alternatif hukuman lain ketika Terpidana tidak mau atau tidak sanggup membayar pidana denda tersebut. Dengan kata lain, *imprisonment* dapat dikategorikan sebagai “pidana penjara” sebagaimana konsep *imprisonment* dalam beberapa aturan pidana di beberapa negara, seperti dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1 KUHP Belanda, Pasal 38 dan 39 KUHP Jerman, dan Pasal 13 angka 1 KUHP Perancis. Sedangkan *corporal punishment* adalah sebuah hukuman yang berbetuk hukuman fisik secara langsung atau bersifat kontak fisik.

Sama halnya Surya Jaya menafsirkan pidana penjara dengan pidana badan berbeda, demikian pula dengan pidana kurungan pengganti denda. Pidana badan dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak diadopsi. Pidana badan diterapkan dalam sistem hukum Islam, misalnya dalam perkara pembunuhan dihukum pancung, perkara zinah di rajam, perkara pencurian dihukum potong tangan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan di KKP pada tanggal 28 Agustus 2017, diperoleh dari Wawancara peneliti dengan Garibaldi Marandita, Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana

Dapat disimpulkan pidana kurungan pengganti denda tidaklah termasuk *imprisonment* dan *corporal punishment*. Sehingga Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 UU Perikanan sama sekali tidak mencatumkan larangan menjatuhkan hukuman pidana kurungan pengganti denda. Kedua ketentuan tersebut hanya mencatumkan larangan penjatuhan pidana penjara dan pidana badan lainnya.

Dengan memperhatikan kemanfaatan hukum dalam eksekusi putusan pengadilan, pidana subsider berupa pidana kurungan pengganti denda dapat menjadi alternatif putusan pengadilan sehingga putusan tersebut mendatangkan manfaat saat pelaku menolak atau tidak sanggup membayar. Sedangkan dari sisi kepastian hukum, pidana subsider kurungan pengganti denda akan memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.

Setiap negara pada prinsipnya mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh atas wilayahnya masing-masing baik di wilayah darat, air, udara yang berada di wilayah kedaulatannya masing-masing. Kedaulatan atas wilayah laut adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara di laut guna melaksanakan kewenangannya di wilayah tersebut, yang berlaku adalah hukum nasional apabila terjadi pelanggaran.<sup>16</sup>

## **2. Penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing***

Berdasarkan ketentuan pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal berbendera asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap kapal berbendera asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Dengan demikian bentuk hukuman bagi kapal dan awaknya berbeda jika terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dengan di ZEE. Kewenangan negara pantai terhadap pelanggaran di ZEE terbatas hanya untuk menegakan hukum yang bertalian dengan perikanan. Perbedaan ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*), sehingga terbatas pada hal-hal yang terkait dengan hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai atau negara kepulauan.

Para Pelaku pelanggaran *illegal fishing* di perairan ZEEI bagi kapal berbendera asing dikenakan sanksi denda yang lebih besar dan pantas sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi Negara pantai, serta akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran *illegal fishing* terhadap kapal berbendera asing. Sedangkan pelanggaran *illegal fishing* oleh Negara pantai dikenakan sanksi hukuman yang berlaku di Negara tersebut.<sup>17</sup> Negara pantai hanya dapat melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan eksklusif Indonesia dan hanya dapat melakukan proses penahanan sampai ke tingkat pengadilan sesuai perjanjian hukum laut internasional dan tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman penjara, asalkan ada kerja sama dan kesepakatan antar Negara tersebut. Serta segera

---

Perikanan, Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2018, di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

<sup>16</sup> Popi Tuhulele, "Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (Antara Peluang dan Tantangan)," *Jurnal Perspektif* (Vol. 16 No. 3, 2011), hlm. 184.

<sup>17</sup> Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998), hlm. 36.

menginformasikan sanksi yang diberikan pada pelaku pelanggaran *illegal fishing* kepada Negara yang melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

Dalam pelanggaran tindak pidana perikanan oleh kapal berbendera asing di ZEEI, yang telah di tahan oleh Negara pantai secepat mungkin dibebaskan dengan ganti rugi yang pantas yang di terima oleh Negara pantai. Penahanan tidak diizinkan dalam bentuk kurungan penjara. Untuk mendukung penegakkan hukum tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di negara Indonesia telah ditetapkan beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah<sup>19</sup>, sehingga payung hukum yang digunakan menjadi semakin kuat.

Penanganan Kendala Yuridis yang menghambat penegakan hukum oleh pelaku tindak pidana *illegal fishing* di ZEEI bagi kapal berbendera asing dikenakan sanksi denda yang lebih besar dan pantas sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi Negara pantai, serta akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran *illegal fishing* terhadap kapal berbendera asing. Sedangkan pelanggaran *illegal fishing* oleh Negara pantai dikenakan sanksi hukuman yang berlaku di Negara tersebut. Negara pantai hanya dapat melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan eksklusif Indonesia dan hanya dapat melakukan proses penahanan sampai ke tingkat pengadilan sesuai perjanjian hukum laut Internasional dan tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman penjara, asalkan ada kerja sama dan kesepakatan antar Negara tersebut. Serta segera menginformasikan sanksi yang diberikan pada pelaku pelanggaran *illegal fishing* kepada Negara yang melakukan tindak pidana.<sup>20</sup>

Hal yang terpenting untuk menanggulangi persoalan kapal ikan asing yang melaksanakan penangkapan ikan yang harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku pada suatu Negara pantai dan kegiatan penangkapan ikan yang harus dilaporkan dan terkoordinir, adapun cara yang bisa di pakai yaitu proses perizinan bagi pemilik kapal berbendera asing sesuai dengan Surat Keputusan Menteri No.60/Sept/2011. Cara ini tercapai dengan baik, terbukti banyaknya kapal berbendera asing yang tidak menggunakan surat izin di ZEEI berkurang. Terbukti dari petunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan menerangkan bahwa sebelum munculnya Surat Keputusan tersebut masih banyak kapal berbendera asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di negara pantai sejumlah 7.000 unit kapal.<sup>21</sup>

Sedangkan disisi lain bahwa dengan adanya kesepakatan regional atau internasional antara Negara diperoleh keuntungan yang didapat negara Indonesia yaitu Negara pantai bisa menerapkan peraturan hukum di bidang perikanan, terhadap kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal fishing*.

Adapun upaya penegakan hukum yang bersifat preventif lain adalah melakukan Patroli Maritim melalui kapal perang (*war ship*), kapal pemerintah (*government ship*), dan pesawat udara (*air craft*) guna mendapatkan informasi tentang ada atau tidaknya aktivitas di laut Indonesia terkait kegiatan yang berpotensi *illegal fishing* dengan menggunakan informasi melalui pesawat udara yang melakukan operasi patroli, radar pada kapal, atau pun informasi dari nelayan tradisional yang melihat dan melaporkan adanya aktivitas penangkapan ikan di laut tersebut, serta dapat

---

<sup>18</sup> E. Mantjoro dan Potoh O., *Internasional Fishier Policy* (Kebijaksanaan Perikanan Internasional), (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 73.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> M. Amin Hanafi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia*, (Maluku: Universitas Muhammadiyah Maluku Utara), hlm. 573.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 574.

memanfaatkan data persebaran plankton di laut (sesuai situasi dan kondisi permusim).<sup>22</sup>

Penyidikan terhadap tindak pidana di laut sedikit berbeda dengan penyidikan terhadap tindak pidana di darat contohnya untuk penyidikan terhadap tindak pidana biasa dilakukan penahanan 1x24 jam sedangkan di laut (khususnya ZEE) itu dilakukan dengan jangka waktu 7 hari.<sup>23</sup>

Pelaksanaan penyidikan terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana perikanan di laut pun dilakukan dengan prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu:

- a) *Stopping* (penghentian kapal)
- b) *Boarding* (menaiki kapal)
- c) *Searching* (pencarian tindak pidana perikanan)
- d) *Seizuer* (penyitaan)

Adapun untuk melaksanakan penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan yang efektif dan efisien, Dirjen PSDKP KKP menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP No. 70 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan. Tujuan disusunnya Perdirjen ini sebagai acuan PPNS Perikanan dan petugas dalam menangani awak kapal pelaku Tindak Pidana Perikanan.

Penegakan hukum dibidang perikanan melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan mutlak adanya. Karena untuk menyelamatkan kepentingan nasional berupa sumber daya ikan dari pelaku tindak pidana perikanan yang menangkap ikan tanpa izin (*illegal fishing*). Sanksi pidana menurut undang-undang perikanan bisa berupa sanksi administrasi (pencabutan izin), kurungan badan (penjara) atau pun denda. Dan dengan sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku *illegal fishing* di ZEEI.

Pidana Pengurangan Badan (Penjara), sesuai Pasal 110 huruf b Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI tahun 2004 tentang perikanan disebutkan:

“...ketentuan tentang pidana denda dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Penegakan hukum dalam bidang perikanan yang tercakup dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meliputi aspek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahkan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dimuat hukum acara sendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pembentukan Pengadilan Perikanan beserta acaranya dimaksudkan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dari penegakan hukum di bidang perikanan, karena di dalam UU No. 45 Tahun 2009 ditentukan jangka waktu dari tahap-tahap persidangan secara tegas sehingga prosesnya lebih cepat dibanding jika kasus di bidang ini ditangani oleh peradilan umum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara peneliti dengan Laksamana Pertama Kresno Buntoro, Kepala Dinas Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dilakukan pada tanggal 29 November 2018, di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Bakri Rudiansyah, “Peran Aparatur Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan Yang Tidak Sah Di Perairan Raja Ampat,” *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan 11* (No. 2, 2015), hlm. 1719.

Peneggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI Dasar hukum termaktub didalam Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada dua cara peneggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui Otoritas:

- a) Peneggelaman kapal melalui putusan pengadilan
- b) Tertangkap tangan oleh otoritas

Adapun hal lain selain dilelang dalam hal kapal ikan asing yang setelah mendapatkan vonis hakim pada putusan pengadilan perikanan adalah dengan cara di hibahkan. Hibah berupa kapal berbendera asing dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna pengembangan pendidikan yang diberikan kepada dua universitas di Indonesia. Tetapi dikarenakan operasional yang sangat besar dan keterbatasan sumber daya manusia maka kapal ikan asing yang sudah di vonis hakim dalam putusan pengadilan perikanan tersebut menjadi bangkai hingga sekarang terbengkalai.<sup>25</sup>

Dan ketika kapal berbendera asing yang setelah mendapatkan vonis hakim pada putusan pengadilan perikanan diberikan atau dihibahkan kepada nelayan tradisional tidak efektif karena operasional yang sangat besar dan ketidakmampuan mengoperasikan kapal ikan asing tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan data putusan yang peneliti telusuri melalui *website* resmi putusan Mahkamah Agung (MA) terdapat 192 putusan tindak pidana perikanan, ada 101 putusan terkait tindak pidana yang terjadi di wilayah ZEEI.<sup>27</sup>

Mengenai Penegakan Hukum terhadap *illegal fishing* yang terjadi di Wilayah Perairan Indonesia khususnya ZEE, digambar melalui tabel 2.3 sebagai berikut.

**Tabel 2.3**  
**Hasil Wawancara mengenai Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di ZEEI**

No.	Indikator	KKP	TNI AL
1.	Pre-emptif	Mengadakan kerjasama dengan instansi yang berhubungan serta kementerian terkait pemberantasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal ( <i>illegal fishing</i> ). Salah satu contohnya adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam hal berkaitan dengan WNA.	Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait penegakan hukum di laut terutama pada tindakan yang merupakan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal ( <i>illegal fishing</i> ), diantaranya Polri, KKP, dan lainnya.
		a. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada nelayan tradisional. b. Mengadakan patroli	a. Melakukan patrol rutin dengan menggunakan sarana, yaitu: 1) Kapal perang

<sup>25</sup> Wawancara peneliti dengan Garibaldi Marandita, Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran. Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2018, di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “putusan Mahkamah Agung (MA)”, <<https://putusan.mahkamahagung.go.id5>>, diakses pertanggal 4 Mei 2018.

2.	Preventif	<p>melalui kapal pemerintah KKP.</p> <p>c. Melakukan pemberitahuan kepada negara-negara (terutama negara tetangga) bahwa Negara Indonesia memberlakukan sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana perikanan.</p> <p>d. Aktif dalam mengkampanyekan/ menyuarakan <i>Illegal, Unreported, &amp; Unregulated Fishing</i> di kancah regional maupun internasional.</p>	<p>2) Pesawat udara</p> <p>b. Melakukan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas para Perwira Penyidik TNI AL agar mampu, mengenali, mendeteksi, dan memproses tindak pidana perikanan. (min. 3x/tahun)</p> <p>c. Menanamkan pendidikan tentang kurikulum Penegakan Hukum di Laut di TNI AL.</p>
3.	Represif	<p>a. Menangkap, menahan, dan memeriksa Tersangka.</p> <p>b. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan di bidang perikanan.</p> <p>c. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.</p> <p>d. Menandatangani berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan.</p>	<p>a. Mendeteksi, menangkap, dan memeriksa Tersangka.</p> <p>b. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga berkaitan tindak pidana perikanan.</p> <p>c. melakukan penyidikan dilaut, yaitu <i>stopping, boarding, searching, dan seizure</i>.</p> <p>d. Membawa ke pangkalan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.</p>

#### D. Simpulan

Tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh Kapal Berbendera Asing pada Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menimbulkan 2 (dua) pendapat yang berbeda, yaitu dengan menerapkan hukuman pidana denda tanpa adanya pidana alternatif pengganti denda (subsider) dan dengan menerapkan hukuman pidana denda dengan pidana alternatif pengganti denda (subsider). Sampai sekarang penerapan hukuman pidana badan terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh Kapal Berbendera Asing pada Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia masih terdapat pro dan kontra dalam putusan pengadilan perikanan dan belum mempunyai satu pandangan yang sama dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dalam hal upaya penegakan hukum secara preventif dan represif sudah berjalan efektif, namun dalam upaya penegakan hukum secara represif sudah berjalan namun belum efektif karena dalam pelaksanaannya terhadap Kapal Berbendera Asing pada Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sulit dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (khususnya penyidik), maka dari itu seyogyanya

dilakukan perubahan melalui ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk membuat pelaksanaan regulasi yang dijalankan oleh Aparat Penegak Hukum menjadi lebih efektif dan efisien.

### **Daftar Pustaka**

#### **Jurnal**

- Rudiansyah, Bakri. "Peran Aparatur Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan Yang Tidak Sah Di Perairan Raja Ampat." *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan 11* (No. 2, 2015).
- Tuhulele, Popi. "Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (Antara Peluang dan Tantangan)." *Jurnal Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon* (Vol. 16, No. 3, 2011)
- United Nations Food and Agriculture Organization. "Implementation of The Intenational Plan of Action To Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing" *Journal: Technical Guidelines For Responsible Fisheries* (Fiat Panis, 2012).

#### **Buku**

- Anwar, Chairul. *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1998.
- E. Mantjoro dan Potoh O.. *Internasional Fishier Policy (Kebijaksanaan Perikanan Internasional*. Bandung: Alumni, 1993.
- Hanafi, M. Amin. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia*. Maluku: Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Tanpa Tahun.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. "*Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014*". Jakarta: Sekjen KKP RI, 2014.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*. Jakarta: Direktorat Kelautan dan Perikanan, 2014.
- Remmeling, Jan. *Hukum Pidana atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soebachman, Agustina. *Sejarah Nusantara Berdasarkan Urutan Tahun*. Yogyakarta: Surya Media Utama, 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari. *Nukilan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: FHUP 2015.

#### **Internet**

- Badan Pusat Statistik, diolah Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), "Grafik Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US\$1.000)", diperoleh dari <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/2.php?x=9>. Diakses pada tanggal 28 September 2019, 22.57 WIB.
- M. Ambari, "Kinerja Perikanan Nasional Tercoreng Kegagalan Ekspor 2017, Kenapa Bisa Terjadi?", diperoleh dari <http://www.mongabay.co.id/2017/12/22>. Diakses pada tanggal 28 September 2019, 23.00 WIB.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam situs <https://putusan.mahkamahagung.go.id>. Diakses dan diolah peneliti pada November 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau Konvensi Hukum Laut Internasional atau Konvensi Hukum Laut 1982).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri No. 56/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal PSDKP No. 70 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.

### **Biodata Singkat Peneliti**

Nama Lengkap : Sandi Yudha Prayoga  
NPM : 1906410155  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 2 Desember 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Bidang Keahlian : Hukum Pidana  
Alamat : Komp. Depen Jl. Monitor VI Blok AK No. 13 RT/RW  
005/016 Sukatani, Tapos, Depok, Jawa Barat 16454  
No. *Handphone* : 085697959927

Peneliti bernama lengkap Sandi Yudha Prayoga, lahir di Jakarta, 2 Desember 1997, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Peneliti lahir dari pasangan suami-istri, yaitu Bapak Saeno Kartowijoyo dan Ibu Buana Desi. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri Sukatani 4 Kota Depok lulus pada Tahun 2009, pendidikan menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Jakarta, Jakarta Timur, DKI Jakarta lulus pada Tahun 2012, pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 58 Jakarta, Jakarta Timur, DKI Jakarta lulus pada Tahun 2015, dan mulai pada Tahun 2015 Peneliti mengikuti Program Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Pancasila dengan program kekhususan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan lulus pada Tahun 2019. Kemudian pada Tahun 2019, hingga dengan penulisan penelitian ini, Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia dengan peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

\*\*\*